



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH Daerah.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
13. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
14. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi:

- a. organisasi pengelola JDIH;
- b. pengelolaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pelaporan.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA JDIH

Bagian Kesatu Organisasi JDIH

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH di Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Bagian Kajian Hukum, Fasilitas Fungsi DPRD, Risalah dan Persidangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan monitoring JDIH Daerah dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;

- c. penataan Sistem Informasi Hukum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH pada Bagian Kajian Hukum, Fasilitasi Fungsi DPRD, Risalah dan Persidangan pada Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum Peraturan DPRD dan Peraturan Daerah yang menjadi inisiatif DPRD;
 - c. penataan Sistem Informasi Hukum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH.

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH pada Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah;
 - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH pada Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah; dan
 - c. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Pusat JDIH.

Pasal 6

Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat JDIH dibantu oleh Tim Pengelola JDIH Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang pengelolaan arsip dan Dokumen Hukum;
 - f. bidang pengelolaan laman JDIH; dan
 - g. unsur lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan JDIH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum;
 - b. penataan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. produk hukum Daerah;
 - b. produk hukum lainnya; dan/atau
 - c. produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. jaringan; dan
 - b. tanpa jaringan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. laman JDIH Daerah; dan/atau
 - b. aplikasi terkait penyelenggaraan informasi hukum berbasis *mobile* yang terhubung ke laman JDIH Daerah.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tanpa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, melalui:
 - a. media Dokumen Hukum menjadi arsip elektronik secara terpadu; dan/atau
 - b. pengelolaan basis data Dokumen Hukum secara elektronik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengelolaan JDIH dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pusat JDIH menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada JDIH Nasional.
- (2) Pelaporan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui laman JDIH Nasional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun di bulan Desember.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 November 2024

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ERA SUSANTO

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1429

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001